

## Implementasi Perlindungan Hukum Dan Penyelesaian Perselisihan Transaksi Fraud Bagi Pemegang Kartu Kredit

Hasmonel

[hasmonel@ecampus.ut.ac.id](mailto:hasmonel@ecampus.ut.ac.id)  
Universitas Terbuka, Indonesia

Naskah Diterima : 29 September 2023  
Naskah Revisi : 25 Oktober 2023  
Naskah Diterbitkan : 30 November 2023

### **Abstract**

*The aim of this research is to discover, analyze and examine the practice/ implementation of legal protection for credit card holders and forms of consumer protection in resolving fraudulent transaction disputes.*

*The research method used in this research is normative juridical using a qualitative approach. Apart from that, a literature approach and a statutory approach are also used which also include a conceptual approach and a case approach.*

*Credit cards are a form of innovation in the banking business which is increasingly developing and banking transactions using credit cards are becoming more massive. However, if negligence or fraud occurs, the bank's position is very dominant which will of course prioritize the bank's own interests. Therefore, currently the position and interests of customers have not been properly protected.*

*The demand for banks to act professionally while protecting their credit card holders is increasing, thus encouraging banks to adjust their efforts to serve their customers, one of which is by creating innovations while remaining efficient. This is clearly seen in the agreement between the bank and the customer or the provisions regarding the use of bank services or products which are determined unilaterally by the bank, so that in such conditions if a problem arises later it cannot be resolved quickly with clear responsibilities. One example is the Indonesian Supreme Court Decision No.1527 K/Pdt/2015. regarding the Bank Mandiri Tbk case. VS Mr Sutrisno. Based on this decision, even though Mr. Sutrisno had obtained legal protection that had permanent legal force and fulfilled a sense of justice, this was done in approximately 3 (three) years, where previously Sutrisno as a credit card holder had been harmed by a Bank Mandiri credit card product that had never been he uses but has a number of obligations that must be paid.*

**Keywords:** Credit Card, Banking, Fraud Transactions, Customer Interests.

### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan, menganalisis, dan mengkaji praktek/implementasi perlindungan hukum bagi pemegang kartu kredit dan bentuk perlindungan konsumen pada penyelesaian perselisihan transaksi fraud.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Di samping itu digunakan juga pendekatan kepustakaan, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang di dalamnya mencakup pula pendekatan konsep (*conceual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Kartu kredit adalah salah satu bentuk inovasi dari bisnis perbankan yang semakin berkembang dan transaksi perbankan menggunakan kartu kredit semakin massif. Namun bila terjadi kelalaian atau kecurangan, posisi bank sangatlah dominan yang tentunya akan mengutamakan kepentingan bank itu sendiri. Oleh karena itu saat ini posisi dan kepentingan nasabah belum terlindungi dengan baik.

Tuntutan agar bank bersikap profesional sekaligus melindungi pemilik kartu kreditnya semakin tinggi sehingga mendorong perbankan menyesuaikan dalam upaya melayani nasabahnya salah satunya dengan menciptakan inovasi-inovasi namun tetap efisien. Hal ini jelas terlihat dalam perjanjian antara bank dan nasabah ataupun ketentuan tentang pemakaian jasa atau produk bank yang ditetapkan secara sepihak oleh bank, sehingga dalam kondisi demikian jika timbul suatu permasalahan nantinya maka tidak dapat diselesaikan dalam waktu yang cepat dengan tanggung jawab yang jelas. Salah satu contohnya adalah Putusan Mahkamah Agung RI No.1527 K/Pdt/2015. tentang kasus Bank Mandiri Tbk. VS Tuan Sutrisno. Berdasarkan putusan tersebut, Sdr Sutrisno walaupun sudah memperoleh perlindungan hukum yang berkekuatan hukum tetap dan memenuhi rasa keadilan, namun ditempuh dalam waktu kurang lebih 3 (tiga) tahun, dimana sebelumnya Sutrisno sebagai pemegang kartu kredit telah dirugikan dengan produk kartu kredit Bank Mandiri yang tidak pernah dia gunakan namun memiliki sejumlah kewajiban yang harus dibayarkan

**Kata Kunci:** Kartu Kredit, Perbankan, Transaksi Fraud, Kepentingan Nasabah.

## I. PENDAHULUAN

Kartu kredit (KK) dapat berfungsi sebagai alat pembayaran dan alat pembiayaan.<sup>1</sup> Sebagai alat pembayaran KK dapat juga digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban dari kegiatan ekonomi, termasuk transaksi belanja dan/atau tarik tunai, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu kredit dipenuhi terlebih dahulu oleh penerbit dan pemegang kartu berkewajiban untuk melunasi pembayaran tersebut pada waktu yang telah disepakati, baik secara kontan maupun angsuran.<sup>2</sup> Sebagai alat pembayaran, kartu kredit termasuk dalam golongan “alat pembayaran dengan menggunakan kartu” atau disebut APMK. Fungsi kartu kredit yang kedua adalah sebagai alat pembiayaan, namun kartu kredit tidak disarankan untuk menjadi alat pembiayaan khususnya pembiayaan usaha yang bersifat jangka menengah-panjang karena tingginya bunga kartu kredit yang mencapai 3% hingga 5% per bulan dan berkisar 36-60% per tahun. Tingginya bunga kartu kredit yang diperuntukkan sebagai alat pembiayaan dilarang tegas oleh Bank Indonesia. Hal ini terlihat jelas dalam Pasal 18 ayat 1 dan 2 PBI No. 14/2/PBI/2012 yang berbunyi “*kartu kredit dilarang digunakan di luar peruntukan sebagai alat pembayaran*”. Namun, tetap saja akan ada pihak-pihak yang menggunakan kartu kredit sebagai alat pembiayaan untuk usaha kecil, seperti contohnya para pelaku usaha biro penjualan tiket pesawat dan kereta api, atau pelaku usaha penjual pulsa telekomunikasi dan contoh-contoh usaha kecil lainnya.

Menurut Deputy Komisioner Manajemen Strategis dan Logistik OJK Anto Prabowo, ada dua celah utama yang bisa menyebabkan terjadinya tindakan *fraud* kartu kredit. Pertama, muncul dari nasabah yang tak menjaga kerahasiaan identitasnya dengan baik. Kebiasaan sejumlah orang yang tak khawatir menyebarkan secara sembarangan nama, nomor e-KTP, telepon/HP,

---

<sup>1</sup> R. Serfianto D.P., Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiani, 2012, *Untung dengan Kartu Kredit, Kartu ATM-Debit & Uang Elektronik*, Jakarta: Visimedia, hlm. 111.

<sup>2</sup> Penjelasan dari Peraturan Bank Indonesia No 7/52/PBI/2005 Tentang Penyelenggaraan alat pembayaran dengan menggunakan kartu.

e-mail dan data-data pribadi miliknya bisa mengundang terjadinya praktik penipuan (*fraud*). Kedua, penipu bisa mengambil celah memanfaatkan praktik ilegal jual beli data nasabah. Dia menyatakan kemungkinan ini ada lantaran kebiasaan agen pemasaran kartu kredit yang gemar melakukan hal tersebut.<sup>3</sup> Bukan tidak mungkin pula agen pemasaran kartu kredit diam-diam bukan hanya menyebarkan atau menjual data pribadi milik nasabah maupun calon nasabah, melainkan menggunakan data tersebut untuk melakukan melakukan persekongkolan jahat untuk memproduksi nomor-nomor kartu kredit asli tapi palsu (aspal) yang nomornya diperoleh dengan cara menggandakan kartu orang lain.

Selama ini jika terjadi suatu permasalahan antara nasabah dengan pihak bank dapat diselesaikan dengan mengacu pada perjanjian antara kedua belah pihak dan ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.<sup>4</sup> Perjanjian penerbitan kartu kredit lahir dari asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak ini memberikan kebebasan para pihak untuk menentukan sendiri isi, bentuk dan dengan siapa membuat perjanjian.

Para pihak diberikan kebebasan untuk menerima ataupun menolak sama sekali berkenaan dengan perjanjian yang ditawarkan (*take it or leave it*). Sehubungan dengan perjanjian penerbitan kartu kredit adalah perjanjian baku yang telah ditentukan isi dan formatnya oleh penerbit kartu kredit (*Issuer*) secara sepihak, maka dirasakan terjadinya ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak. Hubungan hukum yang terjadi antara penerbit dengan pemegang kartu kredit adalah hubungan pemberian kredit, dengan perjanjian pinjam-meminjam.

Perjanjian kartu kredit adalah perjanjian untuk menerbitkan kartu kredit yang dapat dimanfaatkan pemegangnya untuk membayarkan barang atau jasa atau

---

<sup>3</sup> Bisnis.com, *Penipuan Kartu Kredit Kembali Terjadi, Sudah Amankah Data Anda?* Diakses dari <https://finansial.bisnis.com/read/20190314/90/899721/penipuan-kartu-kredit-kembali-terjadi-sudah-amankah-data-anda> diakses pada tanggal 21 Mei 2019

<sup>4</sup> Trias Palupi Kurianingrum, "Perlindungan Nasabah Kartu Kredit Ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen", *Tesis*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2008), hlm. 21

dapat mencairkan pagu kredit yang diberikan menjadi bentuk tunai atau *cash* dengan cara tarik tunai dari mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Perjanjian ini akan ditawarkan kemudian apabila sebelumnya calon nasabah sudah menyetujui perjanjian penerbitan kartu kredit. Biasanya perjanjian kredit ini akan tercantum pada bagian syarat dan ketentuan, atau disebut juga *welcome pack*. Dalam *welcome pack* ini biasanya tercantum cara-cara penyelesaian perselisihan antar pihak, serta hak dan kewajiban para pihak. Namun tidak tertutup kemungkinan cara penyelesaian perselisihan yang lain, seiring dengan perkembangan zaman, dalam kegiatan perbankan sering ditemukan beberapa tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian bagi bank, nasabah bank masyarakat, bahkan Negara. Tindakan kecurangan dalam bank biasanya melibatkan pihak intern (pegawai bank) beserta dengan nasabah bank yang bersangkutan, tujuannya tidak lain adalah untuk mencari keuntungan.

Tindakan kecurangan dalam kegiatan perbankan yang cukup sering terjadi adalah tindakan kecurangan dalam perizinan khususnya pada bidang kredit, tindakan kecurangan ini sering disebut dengan kredit fiktif. Kredit fiktif bisa terjadi karena adanya kolusi yang dilakukan oleh pihak intern (pegawai bank) dengan nasabah pemohon kredit dengan cara memalsukan data-data dari nasabah pemohon kredit seperti memalsukan identitas diri dengan menggunakan kartu tanda pengenal palsu atau menggunakan kartu tanda pengenal nasabah bank lain tanpa sepengetahuan dari nasabah bank yang bersangkutan.

Pada awalnya memang tidak akan ada yang tahu bahwa kredit tersebut adalah fiktif, akan tetapi apabila kredit tersebut macet maka baru akan disadari bahwa kredit tersebut adalah kredit fiktif. Adapun pihak yang sangat dirugikan dalam hal ini adalah nasabah bank yang kartu tanda pengenalnya digunakan tanpa izin. Dari sekian banyak kasus, terdapat satu kasus yang proses awalnya tahun 2013 sampai ke Mahkamah Agung dan baru memiliki kekuatan hukum yang tetap tahun 2015, yaitu kasus kartu kredit macet di Bank Mandiri yang menggunakan nama Sdr. Sutrisno. Salah satu contoh lagi yaitu seperti yang

terjadi pada tanggal 23 Maret 2017, dimana beberapa orang remaja menggunakan kartu kredit milik orang lain yang data-datanya diperoleh dari proses jual beli secara online untuk membeli tiket pesawat baik dari agen travel ataupun langsung dari salah satu website resmi milik maskapai yang kemudian tiket pesawat tersebut dijual kembali oleh pelaku dengan harga yang lebih murah dengan modus memberi diskon hingga 50% dari harga asli pesawat yang pada umumnya dapat di check melalui website resmi penjualan tiket pesawat online.<sup>5</sup>

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, artinya menekankan pada ilmu hukum dan berupaya menggunakan data berdasarkan aspek hukum.<sup>6</sup> Karena penulis akan menganalisis kekuatan hukum yang dihadapi lembaga penegak hukum dalam pemberantasan peredaran narkoba transnasional. Penelitian ini diperoleh dari dokumen hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum sekunder berupa Jurnal dan artikel di Internet. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus dengan menggunakan analisis kualitatif yang kemudian hasil analisisnya disajikan secara deskriptif.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Perlindungan Hukum Preventif dan Perlindungan Hukum Represif

Terkait dengan teori perlindungan hukum, ada beberapa ahli yang menjelaskan bahasan ini, antara lain yaitu Fitzgerald, Satjipto Raharjo, Phillipus M Harjon dan Lily Rasyidi. Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan

---

<sup>5</sup> Trinilo, *Polisi gerebek Rumah kontrakan 12 remaja diduga lakukan cyber crime*, <http://kaltim.tribunnews.com/> tanggal akses 10 Juni 2019

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, hlm. 51.

terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>7</sup> Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>8</sup> Selanjutnya menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkandiskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.<sup>9</sup> Sedangkan menurut Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra bahwa hukum dapat didifungsikan untuk menghujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melaikan juga predektif dan antipatif.<sup>10</sup>

Dari uraian para ahli di atas memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk

---

<sup>7</sup> Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 53.

<sup>8</sup> *Ibid.* Hal 69

<sup>9</sup> *Ibid.* Hal 54

<sup>10</sup> Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung : Remaja Rusdakarya, hlm. 118.

mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Kedudukan konsumen dalam hubungan dengan pelaku usaha berdasarkan doktrin atau teori dikenal sebagai dua pihak yang sangat seimbang, sehingga konsumen tidak memerlukan perlindungan. Berdasarkan hasil wawancara di Mahkamah Agung, di Pengadilan Negeri Sungailiat dan Ketua LKBH Belitung jawaban mereka senada yaitu posisi bank masih sangat dominan. Bila terjadi kelalaian atau kecurangan, bank cenderung akan mengutamakan kepentingan bank itu sendiri. Hal ini jelas terlihat dalam perjanjian antara bank dan nasabah ataupun ketentuan tentang pemakaian jasa atau produk bank yang ditetapkan secara sepihak oleh bank.

Prinsip kesetaraan dan keseimbangan para pihak dalam kenyataannya ternyata konsumen tidak mendapat informasi dan atau kesempatan yang memadai untuk menentukan pilihan terhadap barang dan/atau jasa yang dikonsumsinya. Kondisi ini akan berdampak negatif bila konsumen mengalami kerugian atau dicurangi (fraud), maka pelaku usaha (Bank) dapat berdalih bahwa kerugian tersebut akibat dari kelalaian Pemegang Kartu Kredit itu sendiri. Hal ini diperparah lagi karena ternyata negara kita belum memiliki peraturan yang khusus mengatur tentang transaksi transfer dana secara elektronik (electronic funds transfer) khususnya menggunakan kartu kredit.

Selama ini jika terjadi suatu permasalahan antara nasabah dengan pihak bank diselesaikan dengan mengacu pada perjanjian antara kedua belah pihak dan ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perjanjian penerbitan kartu kredit lahir dari asas kebebasan

berkontrak. Asas kebebasan berkontrak ini memberikan kebebasan para pihak untuk menentukan sendiri isi, bentuk dan dengan siapa membuat perjanjian

Pada prinsipnya para pihak khususnya nasabah diberikan kebebasan untuk menerima ataupun menolak sama sekali perjanjian yang ditawarkan (*take it or leave it*). Pada kenyataannya perjanjian penerbitan kartu kredit adalah perjanjian baku yang telah ditentukan isi dan formatnya oleh penerbit kartu kredit (*Issuer*) secara sepihak. Oleh karena itu bila ditinjau dari sisi hukum maka sudah mulai dirasakan terjadinya ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak. Hubungan hukum yang terjadi antara penerbit dengan pemegang kartu kredit adalah hubungan pemberian kredit, dengan perjanjian pinjam-meminjam. Perjanjian kartu kredit memiliki 2 (dua) bagian terpisah secara bertahap, yaitu perjanjian penerbitan kartu kredit dan kemudian perjanjian kartu kredit. Perjanjian penerbitan kartu kredit bersifat bilateral, yaitu antara pihak penerbit kartu kredit (*issuer*) dan pihak pemegang kartu kredit (*cardholder*). Perjanjian ini terlebih dahulu harus disetujui oleh calon nasabah sebelum dilakukan proses pengajuan kredit dan penerbitan kartu kredit.”

Hasil analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung RI No.1527 K/Pdt/2015. tentang kasus Bank Mandiri Tbk. VS Tuan Sutrisno. Berdasarkan putusan tersebut, Sdr Sutrisno sudah memperoleh perlindungan hukum yang berkekuatan hukum tetap dan memenuhi rasa keadilan, dimana sebelumnya Sutrisno sebagai pemegang kartu kredit telah dirugikan dengan produk kartu kredit Bank Mandiri yang tidak pernah dia gunakan namun memiliki sejumlah kewajiban yang harus dibayarkan. Dari bukti - bukti surat yang telah dipertimbangkan oleh hakim, secara nyata bahwa Tergugat telah lalai dalam memberikan pelayanan dan tanggapan kepada Penggugat sehubungan dengan keberatan dan data kredit Penggugat. Kelalaian tersebut menyebabkan usaha Penggugat tidak dapat memperoleh permodalan dari Bank dan lembaga keuangan. Sesuai

ketentuan Pasal 1365 KUH.Perdata disebutkan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian tersebut mengganti kerugian tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1365 KUH.Perdata, kelalalain Tergugat yang tidak segera menerbitkan surat penghapusan status black list tentang usaha dagang Penggugat sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan hak subyektif Penggugat. Dengan demikian gugatan Penggugat bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan yang melawan hukum adalah patut untuk dikabulkan.

Dampak perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat, mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian yaitu berupa tidak diperolehnya pinjaman dari pihak bank dan lembaga keuangan sehingga Penggugat tidak dapat meningkatkan usahanya dan tidak dapat memperoleh keuntungan yang diharapkan. Disamping kerugian tidak diperolehnya keuntungan yang diharapkan, Penggugat juga telah mengeluarkan biaya-biaya antara lain untuk mengklarifikasi permasalahan yang dialami Penggugat, biaya sewa pengacara. Walaupun Penggugat tidak membuat secara terperinci jumlah kerugian yang telah dialaminya, namun dengan mempertimbangkan keadaan atau status sosial ekonomi dan martabat Penggugat sebagai seorang pengusaha mebeler, meja, kursi, kusen dan sebagainya, dalam suatu usaha yang diberi nama UD. Anugerah, peneliti berpendapat keputusan Pengadilan Negeri sudah tepat dan pantas bilamana Tergugat dihukum membayar ganti rugi sebesar Rp 100.000.000,- ( seratus juta rupiah ) sebagai pemulihan nama baiknya, sebagai pengganti keuntungan yang diharapkan dan sebagai pengganti biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk mengurus masalahnya dengan Tergugat. Begitupula keputusan Pengadilan Negeri tidak mengabulkan permintaan sita jaminan atau conservatoir beslaag terhadap tanah berikut bangunan milik Tergugat (PT.Bank Mandiri Tbk) cabang di

jln. Brigjend Slamet Riyadi Nomor 249 Surakarta merupakan keputusan yang wajar, bijak dan adil karena tidak ada alasan hukum yang sah dan mendasar terhadap permohonan Penggugat tersebut.

Sumber hukum utama kartu kredit dapat ditinjau dari segi hukum perdata. Dari segi hukum perdata, sumber hukum utama kartu kredit adalah perjanjian. Penerbitan kartu kredit antara pihak bank dan nasabah tidak dapat dilepaskan dari perikatan yang dibuat di antara kedua belah pihak, yaitu bersumber dari perjanjian. Perjanjian dalam KUHPerdata diatur dalam Buku III tentang Perikatan, Bab Kedua, Bagian Kesatu sampai dengan Bagian Keempat.<sup>11</sup> Pasal 1313 KUH.Perdata merumuskan pengertian perjanjian yaitu “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Rumusan tentang perjanjian dalam pasal 1313 KUHPerdata tersebut tidak lengkap juga sangat luas. Dikatakan tidak lengkap karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja, sedangkan dikatakan sangat luas karena digunakannya kata “perbuatan” tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum. Oleh karenanya, rumusan tersebut perlu adanya perbaikan yakni:<sup>12</sup>

1. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum;
2. Menambahkan kata “atau saling mengikatkan dirinya”.

Dengan adanya perbaikan tersebut dapat dirumuskan bahwa persetujuan adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.<sup>13</sup> Abdulkadir Muhammad dan Rilda berpendapat bahwa kartu kredit sebagai salah satu bentuk bisnis pembiayaan yang bersumber dari berbagai ketentuan hukum, baik perjanjian maupun perundang-undangan.<sup>14</sup> Ditinjau

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, h. 29

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid.*, h. 30

<sup>14</sup> Sunaryo. 2009, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta: Sinar Grafika., hlm. 118

dari segi hukum perdata, ada 2 (dua) sumber hukum perdata untuk kegiatan pembiayaan kartu kredit yakni asas kebebasan berkontrak dan perundang-undangan di bidang hukum perdata.<sup>15</sup>

Thomas Hobbes menyebutkan bahwa kebebasan berkontrak merupakan bagian dari kebebasan manusia. John Stuart Mill menggunakan konsep kebebasan berkontrak melalui dua asas.<sup>16</sup> Yaitu pertama “hukum tidak dapat membatasi syarat-syarat yang boleh diperjanjikan oleh para pihak”, dengan kata lain para pihak bebas untuk menentukan sendiri isi perjanjian yang akan dibuat. Kedua “pada umumnya seseorang menurut hukum tidak dapat dipaksa untuk memasuki suatu perjanjian”. Dengan demikian jelaslah bahwa kebebasan berkontrak meliputi kebebasan bagi para pihak untuk menentukan dengan siapa dia berkeinginan atau tidak berkeinginan membuat suatu perjanjian. Pada kasus Bank Mandiri Tbk. VS Tuan Sutrisno, Putusan Mahkamah Agung RI No.1527 K/Pdt/2015. Hakim juga melihat disana tidak terjadi pemenuhan asas kebebasan berkontrak.

Hugo Grotius mengatakan bahwa hak untuk membuat suatu perjanjian adalah salah satu dari hak-hak asasi manusia. Ia beranggapan bahwa suatu kontrak adalah suatu tindakan sukarela dari seseorang yang ia menjanjikan sesuatu kepada orang lain dengan maksud bahwa orang lain itu akan menerimanya.<sup>17</sup> Menurut Bentham, ukuran yang menjadi patokan sehubungan dengan kebebasan berkontrak adalah bahwa setiap orang dapat bertindak bebas, tanpa dapat dihalangi hanya karena memiliki *bargaining position* atau posisi tawar untuk dapat memperoleh uang untuk memenuhi kebutuhannya.<sup>18</sup> Dalam asas kebebasan berkontrak Subekti sedikit menambahkan bahwa para pihak dapat membuat perjanjian apa saja, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Ibrahim, Johannes. 2004, *Kartu Kredit - Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan*. Jakarta: Refika Aditama., hlm. 40.

<sup>17</sup> *Ibid.*, h. 39

<sup>18</sup> Sutan Remy Sjahdeni, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia, hlm. 44

kesusilaan.<sup>19</sup> Kebebasan berkontrak dalam arti materil bahwa para pihak memberi sebuah persetujuan kepada setiap isi atau substansi yang dikehendaki, dan kita tidak terikat pada tipe-tipe persetujuan tertentu, sedangkan secara formil dimana persetujuan dianggap telah tercapai apabila telah terjadi kesepakatan atau persesuaian kehendak antar para pihak.<sup>20</sup>

Berdasarkan pendapat para ahli di atas maka semakin jelaslah sudah pada kasus Bank Mandiri Tbk. VS Tuan Sutrisno, bahwa salah satu pihak dapat bertindak bebas yaitu Bank Mandiri tetapi hal tersebut tidak dimiliki atau dirasakan oleh pihak lain dalam hal ini Tuan Sutrisno. Dengan tidak bebasnya bertindak tentu saja tidak ada kesukarelaan, tidak ada persetujuan maupun kesepakatan dan yang paling penting disana telah terjadi pertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan. Tergugat telah melakukan perbuatan yang melawan hukum adalah patut untuk dikabulkan. Dampak perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat, mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian yaitu berupa tidak diperolehnya pinjaman dari pihak bank dan lembaga keuangan sehingga Penggugat tidak dapat meningkatkan usahanya dan tidak dapat memperoleh keuntungan yang diharapkan.

Disamping kerugian tidak diperolehnya keuntungan yang diharapkan, Penggugat juga telah mengeluarkan biaya-biaya antara lain untuk mengklarifikasi permasalahan yang dialami Penggugat, biaya sewa pengacara. Walaupun Penggugat tidak membuat secara terperinci jumlah kerugian yang telah dialaminya, namun dengan mempertimbangkan keadaan atau status sosial ekonomi dan martabat Penggugat sebagai seorang pengusaha mebeler, meja, kursi, kusen dan sebagainya, dalam suatu usaha yang diberi nama UD. Anugerah, sudah tepat bila Pengadilan Negeri berpendapat adalah pantas bilamana Tergugat dihukum untuk

---

<sup>19</sup> Subekti, 1984, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, hlm. 15

<sup>20</sup> *Ibid.*

membayar ganti rugi sebesar Rp 100.000.000,- ( seratus juta rupiah ) sebagai pemulihan nama baiknya, sebagai pengganti keuntungan yang diharapkan dan sebagai pengganti biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk mengurus masalahnya dengan Tergugat. Namun mengenai permintaan sita jaminan atau conservatoir beslaag terhadap tanah berikut bangunan milik Tergugat (PT.Bank Mandiri Tbk) cabang di jln. Brigjend Slamet Riyadi Nomor 249 Surakarta Pengadilan Negeri tidak dapat mengabulkan oleh karena tidak ada alasan hukum yang sah untuk itu, sehingga wajar bila ditolak.

Adapun akibat hukum yang timbul adalah bahwa perjanjian yang telah dibuat berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuat perjanjian tersebut. Ketentuan ini dikenal dengan Asas *Pacta Sunt Servanda* (Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara) yang berbunyi “Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Konsekuensi yuridis selanjutnya adalah bahwa perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan iktikad baik (*in good faith/ goede trouw*) dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak (*unilateral unavoidable*).<sup>21</sup> Asas iktikad baik dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang berbunyi “Perjanjian harus dibuat dengan iktikad baik”. Hal ini berarti bahwa para pihak harus melaksanakan substansi perjanjian/ kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.<sup>22</sup>

Hubungan yang timbul dari perjanjian penerbitan kartu kredit adalah timbulnya hak dan kewajiban dari pihak-pihak yang terlibat. Pemegang kartu kredit berkewajiban untuk menyetorkan dana kepada bank penerbit dan bank penerbit wajib menerbitkan dan menyerahkan kartu kredit kepada

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Salim H.S., 2003, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.11.

pemegang kartu kredit. Dalam perjanjian penggunaan kartu kredit, pemegang kartu kredit wajib membayar harga atas barang/ jasa yang diperolehnya kepada penjual dengan cara menunjukkan kartu kredit dan menandatangani tanda lunas pembayaran. Penjual wajib menyerahkan barang/ jasa kepada pemegang kartu kredit sebagai pembeli. Penerbit wajib membayar sejumlah harga yang tertera pada bukti tanda lunas pembayaran kepada penjual yang menyerahkan tanda lunas pembayaran yang ditandatangani oleh pemegang kartu kredit.

#### **IV. PENUTUP**

Kecanggihan teknologi di dunia perbankan menjadikan Kartu Kredit rentan diterbitkan secara fiktif. Salah satu kasus Kartu Kredit Fiktif yang sampai diproses di Mahkamah Agung adalah kasus gugatan Tuan Sutrisno terhadap Bank Mandiri Tbk yang diajukan tahun 2013. Dimana sebagai pemegang kartu kredit telah dirugikan dengan produk kartu kredit Bank Mandiri yang tidak pernah dia gunakan namun memiliki sejumlah kewajiban yang harus dibayarkan

Putusan Mahkamah Agung RI No.1527 K/Pdt/2015 tentang kasus Bank Mandiri Tbk. VS Tuan Sutrisno walaupun sudah memperoleh perlindungan hukum yang berkekuatan hukum tetap dan memenuhi rasa keadilan namun ditempuh dalam waktu kurang lebih 3 (tiga) tahun, waktu dan biaya yang sangat tidak sebanding dengan kerugian yang diperjuangkan penggugat.

---

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ibrahim, Johannes. 2004, *Kartu Kredit - Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan*. Jakarta: Refika Aditama..
- Lili Rasjidi dan I.B Wisa Putra. 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung : Remaja Rusdakarya.
- R. Serfianto D.P.. Iswi Hariyani. Cita Yustisia Serfiani. 2012, *Untung dengan Kartu Kredit. Kartu ATM-Debit & Uang Elektronik*, Jakarta, Visimedia.
- Rahardjo, Satjipto. 2000, *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Salim H.S., 2003, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika..
- Sjahdeni, Sutan Remy. 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia.
- Soekanto, Soerjono. 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Subekti, 1984, *Hukum Perjanjian* Jakarta, Intermedia.
- Sunaryo, 2009, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta: Sinar Grafika.

### Jurnal

- Trias Palupi Kurianingrum. “Perlindungan Nasabah Kartu Kredit Ditinjau dari UndangUndang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”. *Tesis*. Semarang: Universitas Diponegoro. 2008